

**PELAKSANAAN TABUNGAN HAJI DI PT BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH JAWA TIMUR KANTOR CABANG  
UTAMA SURABAYA**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Diploma 3  
Program Studi Keuangan dan Perbankan



Oleh :

**LUSIANA INDAH WIJAYANTI**

**NIM :2014110933**

**SEKOLAH TINGGI ILMU PERBANAS  
SURABAYA**

**2017**

**PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH**

N a m a : Lusiana Indah Wijayanti  
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 13 Februari 1996  
N.I.M : 2014110933  
Pogram Studi : Keuangan dan Perbankan  
Program Pendidikan : Diploma 3  
J u d u l : Pelaksanaan Tabungan Haji Di PT Bank  
Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang  
Utama Surabaya

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing.  
Tanggal : 18 SEPTEMBER 2017

  
**(Drs. Ec. Mohammad Farid, MM.)**

Pjs. Ketua Program Studi Diploma 3  
Tanggal : 18 SEPTEMBER 2017

  
**(Putri Wulanditya, SE., M.Ak., CPSAK)**

**PELAKSANAAN TABUNGAN HAJI DI PT BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH JAWA TIMUR KANTOR CABANG  
UTAMA SURABAYA**

**Lusiana Indah Wijayanti**

STIE Perbanas Surabaya

Email : [2014110933@students.perbanas.ac.id](mailto:2014110933@students.perbanas.ac.id)

**Mochammad Farid**

STIE Perbanas Surabaya

Email : [farid@perbanas.ac.id](mailto:farid@perbanas.ac.id)

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to know the procedure of hajj savings, starting from opening of account, making cash deposit (up to the nominal amount of 25.000.000, so can get portion of departure hajj, calculation of interest by 1%, procedure of hajj savings deposit until closing of savings account Hajj This is also included in research on the obstacles and alternatives that occur in the implementation of hajj savings.*

*The results showed that by conducting a study on Hajj Savings in PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Main Branch Surabaya is a savings reserved for prospective pilgrims who will perform the pilgrimage in the fulfillment of the cost of the pilgrimage and facilitate during the administrative process or mandatory requirements which must be met by customers when registering as a candidate for pilgrims.*

**Keywords:** *Hajj Savings, Open Account, Interest, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Main Branch Office.*

**PENDAHULUAN**

Kementerian Agama Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan singkatnya yaitu Kemenag RI merupakan salah satu dari lembaga/kementerian dalam kabinet pemerintah Indonesia. Kementerian

Agama membidangi urusan agama. Kemenag dalam menjalankan tugasnya dipimpin oleh seorang Menteri Agama, yang disingkat Menag. Kementerian Agama dulu

bernama Departemen Agama Republik Indonesia yang disingkat Depag RI.

Ibadah haji merupakan salah satu ibadah murni yang diwajibkan atas setiap muslim yang mampu. Kewajiban ini merupakan rukun Islam yang kelima, karena haji merupakan kewajiban, bagi orang yang mampu, apabila tidak melaksanakannya, maka ia akan berdosa, dan apabila dilakukan maka ia mendapatkan pahala. Haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Ini berarti bahwa apabila seseorang telah melakukan haji pertama, maka selesailah, kewajibannya.

Perbankan dalam operasionalnya melayani penghimpunan (*funding*) maupun peminjaman dana (*lending*) dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

“Menurut Undang - Undang Perbankan No 10 Tahun 1998, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.”

Dengan tujuan menabung adalah menyisihkan sebagian hasil pendapatan nasabah untuk dikumpulkan sebagai cadangan hari depan dan sebagai alat untuk melakukan transaksi bisnis atau usaha individu / kelompok. Sarana penarikan tabungan yaitu menggunakan buku tabungan Slip penarikan, Sarana

lainnya (Formulir Transfer, Internet Banking, Mobile Banking, dll).

Dari berbagai macam jenis tabungan yang disediakan oleh Bank Jatim Konvensional, saya memilih Tabungan Haji sebagai subyek penelitian Tugas Akhir. Selain karena pemahaman pada bank konvensional lebih mudah dimengerti bila dibandingkan dengan bank syariah, disini saya ingin mengetahui lebih dalam mengenai tabungan haji dan pada indikator apa saja yang lebih dipahami dan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat mengenai tabungan haji itu sendiri.

Tabungan Haji sangat bermanfaat terutama bagi umat muslim di Indonesia. Dilihat dari sebagian besar mayoritas penduduk di Indonesia yang menganut Agama Islam.

Dengan Tabungan Haji Bank Jatim, keteguhan hati anda menyambut dan memenuhi panggilan Ilahi menuju tanah suci Mekkah Al Mukaromah semakin mantap. Tabungan Haji Bank Jatim juga memberikan kemudahan dan perasaan aman di hati dalam menunaikan ibadah haji. “Sangat sedikit orang yang mampu memenuhi panggilan Ilahi untuk menunaikan Ibadah Haji ke Baitullah, maka sungguh berbahagialah mereka yang termasuk diantara yang sedikit itu.”

Dengan adanya Tabungan Haji diharapkan dapat membantu serta mempermudah masyarakat dalam mewujudkan keinginannya untuk dapat menunaikan ibadah haji.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Bank

Bank merupakan salah satu lembaga kepercayaan dan yang paling banyak berperan dalam kehidupan masyarakat yang kegiatan operasionalnya menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf rakyat banyak. Dalam hal ini berarti masyarakat percaya menyimpan dananya di bank dan bank juga percaya meminjamkan dananya kepada masyarakat.

Kasmir, S.E. M.M. (2012:2) mendefinisikan pengertian bank sebagai berikut:

“Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.”

Drs. Ismail, MBA.,AK. (2013:7) mendefinisikan pengertian bank sebagai berikut :

“Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktifitas keuangan. Aktifitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat antara lain penyimpanan dana, investasi, pengiriman uang dan sebagainya.”

Oleh karena itu saat ini dimasa yang akan datang kita tidak bisa terlepas dari dunia perbankan. Menurut Totok Budisantoso dan Nuritomo (2014:9) fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai

Seiring dengan laju perkembangan teknologi sering kali membuat aktifitas masyarakat dalam dunia bisnis semakin padat hal tersebut membuat masyarakat untuk mencari suatu produk yang dapat memberikan kemudahan, dan memperlancar segala kebutuhan mereka. Sehubungan dengan hal tersebut Bank harus dapat menciptakan berbagai produk dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam serta berusaha meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian secara umum bahwa fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa lainnya, untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary* dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Untuk penghimpunan dana yaitu berupa simpanan para nasabahnya, bank memberikan bunga sebagai imbalan. Demikian pula dengan pemberian pinjaman. Bank akan memberikan bunga kepada para debitur sebagai biaya pinjaman. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust, agent of development, dan agent of services*.

### Fungsi Bank dan Tujuan Bank

#### Fungsi Bank

tujuan atau sebagai *financial Intermediary*.

### **Tujuan Bank**

Menurut Undang – Undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan pada pasal ke empat menyebutkan bahwa tujuan dari perbankan Indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

### **Pengertian Tabungan**

Tabungan merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu – waktu, tetapi penarikannya tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro dan/alat lainnya yang diperamakan dengan itu.(Menurut UU Bank Indonesia No. 10 Tahun 1998).

### **Tabungan Haji**

Sesuai dengan namanya, tabungan haji digunakan untuk melaksanakan ibadah haji.Nasabah yang berencana naik haji direkomendasikan memakai tabungan ini untuk lebih memastikan keberangkatannya ke Tanah Suci.

Tabungan haji biasanya mewajibkan nasabahnya menyetor uang minimum Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) – 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan. Jika tabungan sudah mencapai Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), nasabah bisa langsung mendaftarkan haji ke Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor antrean.

Setelah itu, nasabah tinggal menunggu waktu keberangkatan sambil bertahap melunasi biaya haji dengan terus menabung.Nasabah harus memastikan biaya haji itu lunas

sebelum tenggang waktu.Jika tidak lunas, nasabah harus menunggu lagi untuk dapat naik haji.

### **Syarat dan Prosedur Daftar Haji**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 29 Tahun 2015, prosedur pendaftaran haji sebagai acuan dan perbandingan dengan aturan yang akan diterbitkan pemerintah sebagai berikut:

### **Syarat Pendaftaran Haji**

Untuk memudahkan bagi calon jamaah Haji, maka pemerintah membuat aturan-aturan yang dirasa perlu untuk meningkatkan pelayanan calon jamaah. Adapun persyaratan yang harus disiapkan untuk pendaftaran haji menurut Peraturan Menteri Agama No 29 Tahun 2015 adalah:

1. Pendaftaran bisa dilakukan sepanjang tahun selama hari kerja.
2. Pendaftaran dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sesuai KTP domisili.
3. Bagi yang pernah menunaikan ibadah haji maka boleh mendaftar lagi setelah 10 tahun sejak menunaikan ibadah haji terakhir.
4. Adapun persyaratan pendaftar adalah sebagai berikut :
  - a. Agama Islam
  - b. Minimal berusia 12 tahun
  - c. KTP masih berlaku sesuai domisili
  - d. Memiliki KK
  - e. Memiliki Akte Kelahiran/Surat Nikah/Ijazah Terakhir
  - f. Memiliki Tabungan BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji

## **GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN**

### **Sejarah Berdirinya Perusahaan**

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang dikenal dengan sebutan Bank JATIM, yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendirian adalah Akte Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pada tahun 1967 dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 yang mneyangkut Status Bank Pembangunan Daerah dari meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 23/28/KEP?DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Untuk memperkuat permodalan, maka pada tahun 1994 dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 28 Desember 1992 menjadi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1994 tanggal 29 Desember

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah,

bentuk Perseroan Terbatas (PT) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No.Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C no.I/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa perubahan, dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1996, Tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 Tanggal 21 April 1997. Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

1994 yaitu merubah Struktur Permodalan/ Kepemilikan dengan diijinkannya Modal Saham dari Pihak Ketiga sebagai salah satu unsure kepemilikan dengan kompensasi maksimal 30%. Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mengimbangi tuntutan perbankan saat itu, maka sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Daerah Tingkat I

Jawa Timur telah mensahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Sesuai dengan Akte Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008, selanjutnya secara resmi menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pada tahun 2006 tercantum dalam akta yang dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., No.108 tanggal 27 April 2006 berkaian dengan penambahan kegiatan Unit Usaha Syariah dan Perubahan jumlah saham seri A dan seri B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Surat Keputusan No.W10-00182.HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 Februari 2007.

Ditahun 2008, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham seperti yang dituangkan dalam akta No.56 tanggal 17 April 2008 yang dibuat oleh Untung Darnosoewirjo, S.H., berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan Komposisi jumlah saham seri A dan B dan juga

penyesuaian anggaran dasar perseroan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diperbarui dalam Akta No. 38 tanggal 30 desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-15113.AH.01.02. Tahun 2009 tertanggal 23 April 2009.

Selanjutnya Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk disingkat menjadi PT Bank Jatim Nomor AHU-AH.01.10-31887 Tanggal 31 Agustus 2012.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22728.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 dan telah diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 07 Mei 2013 Nomor 37 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 29772/2013, serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam Nomor tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan kemudian pada tanggal 12 juli 2012, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk mencatatkan 20% sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau menjadi perseroan terbuka dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

#### **Visi dan Misi Perusahaan**

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau yang biasanya disebut dengan Bank Jatim mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

#### **Visi Bank Jatim**

Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar serta memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang professional.

#### **Penjelasan Visi**

Dalam menjalankan bisnis dan mengembangkan usaha Bank Jatim secara sehat serta unuk memperoleh hasil yang optimal, Bank Jatim berupaya melaksanakan kegiatannya dengan tetap berpegang pada peraturan perundangundangan yang berlaku serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia dengan integritas dan loyalitas yang tinggi, mempunyai jiwa melayani dan bertindak professional.

#### **Misi Bank Jatim**

Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah serta memperoleh laba optimal.

#### **Penjelasan Misi**

Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah merupakan tujuan utama Bank Jatim dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang diaplikasikan dalam pemberian bantuan permodalan bagi usaha-usaha yang produktif baik dalam bidang UMKMK maupun usaha berskala besar, disamping itu berupaya memperoleh laba yang optimal merupakan tujuan yang diharapkan agar semakin menambah kepercayaan *stakeholder* terhadap kinerja Bank Jatim.

#### **Logo**

Bank Jatim mempunyai arti logo tersendiri yang terdiri dari:



(Sumber: [www.bankjatim.co.id](http://www.bankjatim.co.id))

#### **Gambar 1**

#### **LOGO BANK JATIM**

Arti dari logo tersebut adalah semangat baru yang terdiri dari lima helai, mencerminkan lima semangat baru Bank Jatim.

Bank Jatim di topang oleh lima pilar budaya kerja untuk mencapai visi

dan misi serta senantiasa menjaga lima pilar budaya kerja di setiap jajaran pegawai.

Lima pilar budaya kerja tersebut mencakupi :

1. Bank Jatim merupakan Bank Umum Milik Pemerintah Daerah;
2. Bank Jatim berorientasi pada dasar dan secara berkesinambungan membina hubungan yang saling menguntungkan dengan nasabah dan mitra usaha lainnya;
3. Bank Jatim menerapkan *Good Corporate Governance* dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian guna menjaga kepercayaan masyarakat dan pemilik;
4. Bank Jatim mengakui peranan dan menghargai kepentingan setiap pegawai;
5. Bank Jatim mengupayakan terciptanya semangat kebersamaan agar pegawai melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional;

### **Profil Usaha**

#### **Produk Dana**

##### **1. Rekening Koran (Giro)**

Giro merupakan simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan tersedia dalam bentuk rupiah maupun valuta asing (valas). Berikut adalah beberapa pilihan rekening giro yang dimiliki oleh Bank Jatim:

###### **a. Giro Kabupaten**

Giro Kabupaten merupakan bentuk rekening giro yang ditunjuk untuk APBD setempat.

###### **b. Giro Pemerintah/Dinas**

Giro Pemerintah/Dinas merupakan rekening yang tercatat atas nama suatu batasan pemerintah, seperti dinas pekerjaan umum, dinas sosial dan dinas pendidikan.

###### **c. Giro Swasta**

Giro Swasta merupakan rekening yang tercatat atas nama suatu perusahaan (PT dan CV).

###### **d. Giro Perorangan**

Giro Perorangan merupakan rekening yang tercatat atas nama pribadi seseorang yang berhak mengeluarkan cek pada rekening tersebut.

##### **2. Rekening Tabungan**

Tabungan merupakan sarana simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, dengan bunga yang menarik dan memberikan fasilitas kemudahan untuk bertransaksi. Bank memberikan banyak keuntungan bagi penabungnya.

Berikut adalah macam-macam tabungan yang ada di Bank Jatim Cabang Utama Surabaya.

###### **a. Tabungan SIMPEDA**

Tabungan Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah) merupakan tabungan yang memberikan beberapa keuntungan, antara lain memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, bunga tabungan dihitung berdasarkan saldo harian, tabungan SIMPEDA dapat dijadikan sebagai jaminan kredit dan tabungan SIMPEDA berhadiah yang diundi tiga kali dalam setahun yaitu

- tingka regional dan tingkat nasional.
- b. Tabungan SIKLUS (Tradisi Keluarga Sejahtera)  
Diperuntukkan bagi penabung perorangan yang memberikan keuntungan ganda, antara lain memberikan kemudahan dan kecepatan dalam transaksi, Bunga tabungan dihitung berdasarkan saldo harian dan Tabungan SIKLUS ini dapat dijadikan Jaminan kredit.
  - c. Tabungan Haji  
Tabungan Haji memiliki berbagai keunggulan dan memberikan banyak kemudahan serta memberikan perasan aman dihati dan mewujudkan niat untuk ibadah haji. Bank Jatim telah bergabung dengan jaringan Sistem Terkomputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Kementerian Agama yang memberikan perlindungan asuransi sehingga memberikan kemantapan hati dalam rangka mewujudkannya.
  - d. TabunganKu  
TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersamaan bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Deposito Berjangka

Produk ini merupakan simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dan diperuntukkan bagi perorangan

maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum. Bank menawarkan beberapa pilihan sesuai jangka waktu yakni jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Setiap jangka waktu memiliki suku bunga tersendiri.

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### Syarat dan Ketentuan Tabungan Haji

Persyaratan dan ketentuan yang dilakukan untuk pembukaan rekening tabungan haji di Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya pada umumnya sama dengan pembukaan rekening tabungan yang lainnya. Seperti adanya pengisian formulir data nasabah (CIF), Setoran awal dan fotocopy identitas diri nasabah.

Berikut ini syarat-syarat dan ketentuan pembukaan tabungan haji di Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya.

- a. Calon nasabah beragama Islam.
- b. Setoran awal minimal Rp. 100.000.-
- c. Mengisi formulir data nasabah (CIF).
- d. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan.
- e. Fotocopy Identitas diri nasabah (KTP, SIM, Paspor/ lainnya) yang masih berlaku.
- f. Belum pernah pergi haji dalam sepuluh tahun terakhir.
- g. Tabungan Haji tidak dapat diambil sewaktu – waktu.

## Fasilitas

Fasilitas yang diberikan oleh Bank Jatim untuk nasabah Tabungan Haji adalah sebagai berikut:

- a. Penyetoran dapat dilakukan di seluruh kantor Cabang/ Cabang Pembantu/ Kantor Kas karena Bank Jatim telah On – Line System.
- b. Bank Jatim sudah bergabung dengan jaringan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Departemen Agama (*on-line*). SISKOHAT merupakan suatu yang ada pada kantor Departemen Agama (DEPAG), dimana nasabah calon jamaah haji akan langsung di daftarkan untuk mendapatkan porsi haji.
- c. Diprioritaskan untuk mendapatkan porsi haji, jika saldo tabungan telah mencukupi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Agama (DEPAG).
- d. Merupakan langkah yang paling mudah dan tepat bagi anda untuk memenuhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- e. Diberikan souvenir yang menarik, contohnya: (Dari Bank) pada saat akan melakukan keberangkatan haji yaitu mendapatkan buku manasik haji, kemudian mukenah untuk jamaah haji wanita dan baju ihram bagi jamaah haji pria serta kantong krikil. (Dari Depag) diberikan souvenir berupa seragam batik, koper, serta tas haji.
- f. Jasa manfaat diberikan pada saat penabung akan menunaikan ibadah haji.

- g. Bebas biaya administrasi bulanan dan penutupan rekening.

## Manfaat

Manfaat produk Tabungan Haji pada Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Bagi Nasabah
  - a. Dana nasabah dijamin aman.
  - b. Diikutkan dalam program penjaminan pemerintah.
  - c. Bebas biaya administrasi bulanan.
  - d. Jaminan untuk memperoleh porsi haji dan kepastiaanya apabila sudah melunasi saldo minimal sebesar Rp 25.000.000.-
  - e. *Real Time Onlined* dengan System Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Departemen Agama.
- 2) Manfaat Bagi Bank
  - a. Dengan diadakannya produk tabungan haji, maka bank dapat memenuhi kepuasan nasabah, dengan begitu bank akan memperoleh citra yang baik.
  - b. Program Pemerintah Indonesia yang berfungsi untuk memberikan jaminan kepada nasabah / kreditur yang meliputi seluruh kewajiban pembayaran dari bank umum.
  - c. Dapat menawarkan produk simpanan Bank Jatim yang lainnya setelah mereka sudah menjadi nasabah, contohnya deposito, giro, serta jenis tabungan yang lainnya.


d. Dengan adanya peningkatan jumlah nasabah, maka dana yang masuk dari produk Tabungan Haji ini bisa disalurkan oleh pihak bank untuk dijadikan dana pinjaman pada nasabah yang lain (kredit). Dengan begitu, bank akan mendapatkan *fee based income*.

### Prosedur Penyetoran Tabungan Haji

Penyetoran Tabungan Haji Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu

- secara tunai (uang tunai),
- non tunai (Transfer, Cek, BG),
- maupun pemindahbukuan (Tabungan biasa dipindahkan ke tabungan haji sesama bank).

### Pembukaan Tabungan Haji



(Sumber : Wawancara, diolah)

**Gambar 2**  
**PEMBUKAAN TABUNGAN HAJI**

(Sumber : Wawancara, diolah)

**Gambar 3**  
**PENYETORAN TUNAI**  
**TABUNGAN HAJI**

Keterangan :

1. Nasabah datang ke Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya

- dengan membawa buku tabungan beserta uang tunai, kemudian nasabah mengisi slip setoran. Setelah itu, nasabah ke bagian *teller* untuk menyerahkan buku tabungan, slip setoran beserta uang tunai.
2. Petugas *teller* memeriksa dengan teliti, menghitung serta mencocokkan kembali nominal yang disetorkan oleh nasabah sesuai dengan nominal yang ada pada slip setoran.
  3. Jika sudah sesuai, *teller* akan memproses dan memberikan stempel serta memvalidasi slip setoran, lalu mencetak setoran tersebut pada buku tabungan dengan posisi kredit.
  4. Petugas *teller* menyerahkan buku tabungan beserta slip setoran lembar kedua kepada nasabah sebagai bukti transaksi penyetoran.

#### **Prosedur Mendapatkan Porsi**

Pendaftaran calon jamaah haji ke Departemen Agama akan dilakukan apabila calon jamaah haji telah melunasi saldo minimum sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk memperoleh porsi. Berikut ini keterangan dari gambaran pelaksanaannya :

1. Nasabah calon jamaah haji datang ke kantor Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya untuk memenuhi saldo minimum SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) saat ini sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk tahun selanjutnya akan disesuaikan. Untuk Bank Jatim nominal sebesar

Rp 25.100.000,- (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah). Nominal Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk saldo mengendap di rekening.

Pada tahap ini *customer service* akan mem-*fotocopy* lembar awal dan lembar saldo akhir kemudian di legalisir.

2. Setelah terpenuhi saldo minimum, SISKOHAT maka barulah calon jamaah haji dapat mengajukan pendaftaran haji ke Departemen Agama (Depag). Pada saat di Depag, calon nasabah mengisi form pendaftaran. Kemudian, Nasabah melakukan tanda tangan pada lembar SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) berdasarkan formulir pendaftaran yang sudah diisi.
3. Calon jamaah haji membawa bukti setoran BPIH serta SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) sebagai bukti calon jamaah haji, kemudian mendapatkan nomor porsi kemudian foto.
4. Setelah itu, calon jamaah haji menunggu informasi, serta dapat mengecek tahun keberangkatan melalui website Departemen Agama (Depag) yaitu kemenag.go.id sambil melunasi BPIH-nya. Biasanya pelunasan BPIH, dua bulan sebelum keberangkatan haji. Akan tetapi walaupun BPIH sudah dilunasi, belum tentu pada saat itu juga di berangkatkan, sebab prosedur berangkat haji tergantung pada nomor porsi/ antrian/ banyaknya calon jamaah haji yang sudah mengantri.

Apabila ada beberapa calon jamaah haji yang membatalkan keberangkatan haji maka secara otomatis nomer antrian/ nomer yang sudah terdaftar tersebut akan berubah.

### **Perhitungan Bunga**

Suku Bunga yang diberikan oleh Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya kepada rekening Tabungan Haji nasabah yaitu sebesar **1% /Tahun**. Bunga tersebut akan diberikan nasabah setelah bunga di kumulatikan selama masa menabung.

Perhitungan bunganya menggunakan metode perhitungan bunga berdasarkan **saldo harian**, setelah itu di total selama jangka waktu menabung

**Tabel 1**  
**LAPORAN REKENING TABUNGAN HAJI**  
**NY. INDAH SELAMA TRANSAKSI**  
**02 JANUARI – 25 FEBRUARI 2017**

<b>Tanggal</b>	<b>Transaksi</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>	<b>Saldo</b>
2 Januari	Setor Tunai	-	Rp 100,000	Rp 100,000
8 Januari	Setor Tunai	-	Rp 2,500,000	Rp 2,600,000
13 Januari	Setor Tunai	-	Rp 5,000,000	Rp 7,600,000
30 Januari	Setor Tunai	-	Rp 2,000,000	Rp 9,600,000
4 Februari	Setor Tunai	-	Rp 5,000,000	Rp 14,600,000
13 Februari	Setor Tunai	-	Rp 4,000,000	Rp 18,600,000
18 Februari	Setor Tunai	-	Rp 3,500,000	Rp 22,100,000
25 Februari	Setor Tunai	-	Rp 3,000,000	Rp 25,100,000

**Tabel 2**  
**CONTOH PERHITUNGAN BUNGA TABUNGAN HAJI**

Tanggal	Saldo	Jumlah Hari	Bunga Harian
2-7 Januari	Rp 100,000	5	$\frac{1\% \times Rp\ 100.000}{365\ hari} \times 5\ hari = Rp\ 13,7,-$
8-12 Januari	Rp 2,600,000	4	$\frac{1\% \times Rp\ 2.600.000}{365\ hari} \times 4\ hari = Rp\ 284,9,-$
13-29 Januari	Rp 7,600,000	16	$\frac{1\% \times Rp\ 7.600.000}{365\ hari} \times 16\ hari = Rp\ 3.331,5,-$
30-31 Januari	Rp 9,600,000	1	$\frac{1\% \times Rp\ 9.600.000}{365\ hari} \times 1\ hari = Rp\ 263,0,-$
4-12 Februari	Rp 14,600,000	8	$\frac{1\% \times Rp\ 14.600.000}{365\ hari} \times 8\ hari = Rp\ 3.200,-$
13-17 Februari	Rp 18,600,000	4	$\frac{1\% \times Rp\ 18.600.000}{365\ hari} \times 4\ hari = Rp\ 2.038,-$
18-24 Februari	Rp 22,100,000	6	$\frac{1\% \times Rp\ 22.100.000}{365\ hari} \times 6\ hari = Rp\ 3.632,-$
25-28 Februari	Rp 25,100,000	3	$\frac{1\% \times Rp\ 25.100.000}{365\ hari} \times 3\ hari = Rp\ 2.063,-$

Bunga Bulan Januari  
 Total Bunga : Rp 13,7 + Rp 284,9  
 + Rp 3.331,5 + Rp 263,0  
 = Rp 3.893,1  
 Pajak = 20% x Rp 3.893,1  
 = Rp 778,62  
 Total Bunga (Rp 3.893,1 - Rp 778,62) =  
**Rp 3.114,48**

Bunga Bulan Februari  
 Total Bunga : Rp 3.200 + Rp 2.038 +  
 Rp 3.632 + Rp 2.063 = Rp 10.933  
 Pajak = 20% x Rp 10.933 = Rp 2.186,6  
 Total Bunga (Rp 10.933 - Rp 2.186,6)  
 = **Rp 8.746,4**

Total Bunga Keseluruhan : Rp 3.114,48 + Rp 8.746,4 = <b>Rp 11.860,88</b>
---

Jadi, jumlah bunga yang akan diterima oleh nasabah rekening tabungan haji berdasarkan saldo diatas

adalah **Rp 11.860,88**. Pemberian bunga tersebut akan langsung di *transfer* ke rekening nasabah tabungan haji pada saat penutupan rekening setelah nasabah pulang dari ibadah haji.

Berikut ini adalah jurnal dari transaksi selama pelaksanaan tabungan haji:

**Jurnal pada saat penyeteroran awal tabungan untuk pembukaan rekening sebesar Rp 100.000,-**

Db. Kas Rp 100.000,-  
 Kr. Rek. Tabungan Haji Ny. Indah Rp 100.000,-

**Jurnal pada saat pendebetn dana porsi haji di DEPAG sebesar Rp 25.000.000,- serta pelunasan BPIH sebesar Rp 10.666.250,-**

Db. Rek. Tabungan Haji Ny. Indah Rp 25.000.000,-

Db. Kas Rp 10.666.250,-  
Kr. Rekening Depag Rp  
35.666.250,-

#### **Jurnal pada saat pemberian Bunga**

Db. Biaya bunga tabungan Rp  
11.860,88

Kr. Rek. Tabungan Haji Ny.  
Indah Rp 11.860,88

#### **Prosedur Pelunasan Tabungan Haji**

1. Depag memberikan daftar jamaah yang akan berangkat di tahun ini, dan juga nominal pelunasan haji kepada pihak bank.
2. Nasabah/ Calon Jamaah datang ke bank untuk pelunasan haji dengan membawa persyaratan pelunasan haji dan juga kekurangan dana pelunasan haji.  
Adapun syarat – syarat pelunasan haji:
  - Bukti Porsi Haji Asli
  - SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji)
  - Materai 6000 (1 Lembar)
  - KTP
  - Buku Tabungan
  - Foto sisa porsi ukuran kecil (6)
3. Jika nasabah sudah melunasi, nasabah akan mendapatkan bukti pelunasan dari bank.
4. Kemudian nasabah akan mendapatkan lembar pelunasan pertama (asli) untuk nasabah, untuk lembar kedua, ketiga dan keempat untuk Depag, dan lembaran kelima untuk pihak Bank.

#### **Prosedur Penutupan Rekening Tabungan Haji**

Penutup Rekening Tabungan Haji ini secara otomatis akan dilakukan oleh pihak Bank Jatim atas permintaan nasabah sendiri, setelah melakukan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penutupan rekening tabungan haji ini dapat dilakukan pada kantor cabang bank, dimana pembukaan rekening dilakukan.
2. Penutupan rekening dapat dilakukan setelah nasabah pulang dari Ibadah Haji.
3. Penutupan rekening tabungan haji di luar BPIH dan telah mendaftar pada SISKOHAT akan diberlakukan ketentuan BPIH batal yang diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor : D/163 Tahun 2004 serta ketentuan dari Bank Jatim.
4. Penutupan rekening tabungan haji sebelum terdaftar pada SISKOHAT sebaiknya disertai dengan alasan yang kuat mengapa melakukan penutupan rekening. Namun, penutupan rekening tabungan haji ini tidak dikenakan biaya administrasi.

#### **Penutupan Rekening Tabungan Haji “Setelah Menunaikan Ibadah Haji”**

1. Nasabah datang ke kantor Departemen Agama (Depag), untuk mengurus berkas-berkas kepulangan setelah menunaikan Ibadah Haji.

2. Pihak Departemen Agama (Depag), memberikan berkas-berkas kepulangan jamaah ibadah haji.
3. Kemudian, berkas-berkas kepulangan nasabah menunaikan Ibadah Haji tersebut ditunjukkan kepada pihak bank agar dapat menutup rekening tabungan hajinya, yang akan langsung diurus oleh pihak Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya.
4. Oleh pihak Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya memproses penutupan rekening tabungan haji tersebut serta mengakumulasi total bunga yang diperoleh nasabah, apabila sudah diakumulasi maka bunga tersebut akan langsung diberikan kepada nasabah.

#### **Penutupan Rekening Tabungan Haji Atas "Pembatalan Pergi Haji"**

1. Nasabah datang ke kantor Departemen Agama (Depag) Kota/Kab, untuk mengurus berkas-berkas administrasi pembatalan pergi haji.
2. Kemudian oleh Depag Kota/Kab akan menginformasikan kepada Depag Kanwil Provinsi.
3. Setelah itu, diberikan kepada Depag Pusat untuk mengeluarkan Surat Perintah untuk pengembalian dana nasabah yang batal.
4. Adanya bukti Surat Perintah.
5. Kemudian Surat Perintah tadi diberikan kepada pihak Bank untuk mengembalikan dana setoran awal BPIH yang batal atau dengan mentransfer menjadi tabungan biasa.

Setelah itu, rekening tabungan haji tersebut dapat ditutup.

Selanjutnya apabila calon jamaah melakukan pengambilan sisa saldo tabungan sebelum keberangkatan haji, maka tidak ada biaya administrasi, baik administrasi bulanan maupun administrasi penutupan. Akan tetapi tabungan haji tidak boleh ditutup terlebih dahulu, sampai jamaah pulang dari makkah. Setelah jamaah pulang dari haji, barulah jamaah bisa menutup rekening tabungan haji tersebut.

#### **Hambatan- Hambatan**

Untuk pelaksanaan Tabungan Haji pada Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya hampir tidak terjadi suatu masalah. Akan tetapi, ada beberapa hal dalam pelaksanaannya yang perlu diperhatikan dan hal ini dapat dijadikan permasalahan atau hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan Tabungan Haji, antara lain sebagai berikut:

- 1) Sistem Internet (*trouble*), hubungan validasi antara Bank dengan pihak Kementerian Agama/Departemen Agama tidak *connection*.
- 2) Adanya calon jamaah haji yang meninggal, sebelum jadwal keberangkatan ibadah haji yang sudah ditentukan oleh Depag.
- 3) Apabila calon jamaah haji sudah mendapatkan porsi namun pada saat pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji) calon jamaah tidak mampu memenuhi kekurangan BPIH tersebut, maka waktu pemberangkatan

calon jamaah tersebut diundur di tahun berikutnya.

### **Alternatif (Penyelesaian)**

- 1) Harus menunggu sampai terkoneksi sistem validasi antara Bank dengan Kementerian Agama/Departemen Agama.
- 2) Apabila calon jamaah haji yang meninggal sebelum jadwal keberangkatan haji, maka ongkos haji akan dikembalikan dan adanya persyaratan ahli waris untuk pembatalan rekening tabungan haji dan tidak bisa digantikan oleh pihak lain. Setoran calon jamaah haji tersebut, akan dikembalikan oleh pihak bank dalam kurun waktu satu hingga tiga bulan kemudian di transfer ke dalam rekening tabungan biasa secara berkala.
- 3) Apabila calon jamaah haji tersebut ingin melaksanakan ibadah haji yang sudah ditetapkan oleh Depag, maka calon jamaah tersebut untuk segera melunasi kekurangan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).

### **KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai Simpulan serta Saran dari hasil penelitian Tugas Akhir tentang **Pelaksanaan Tabungan Haji di PT Bank Pembangunan Daerah**

### **Jawa Timur Cabang Utama Surabaya.**

Dengan ini bahwa penulis sudah mengetahui hasil dari penelitian tentang Pelaksanaan Tabungan Haji di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Utama Surabaya. Penelitian tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang terdiri dari Bagaimana syarat dan ketentuan dalam rekening tabungan haji, Apa saja fasilitas serta manfaat apa saja yang diberikan pada produk tabungan haji, Bagaimana prosedur pembukaan tabungan haji, Bagaimana prosedur penyetoran tabungan haji, Bagaimana prosedur mendapatkan porsi keberangkatan pada tabungan haji, Bagaimana perhitungan bunga dan jurnal pelaksanaan tabungan haji, Bagaimana prosedur pelunasan tabungan haji, Bagaimana prosedur penutupan tabungan haji, Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tabungan haji, Bagaimana alternatif (penyelesaian) yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tabungan hajipada Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya.

Berikut ini adalah pokok-pokok pembahasan mengenai Simpulan serta Saran dari hasil penelitian, sebagai berikut:

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan secara terperinci sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Utama Surabaya merupakan suatu lembaga usaha yang

kegiatannya menghimpun dana (simpanan) dari masyarakat, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) serta memberikan jasa-jasa lainnya. Yang dimana memiliki suatu produk simpanan salah satunya yaitu Tabungan Haji yang dapat membantu serta memudahkan masyarakat dalam pemenuhan biaya-biaya untuk menunaikan ibadah haji.

Tabungan Haji pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Utama Surabaya adalah Tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah calon jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji dalam pemenuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji serta memudahkan pada saat proses administrasi atau syarat wajib yang harus dipenuhi oleh nasabah saat mendaftar sebagai calon jamaah haji.

Setelah melakukan penelitian tentang **Pelaksanaan Tabungan Haji di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Utama Surabaya**, maka penulis memberikan simpulan bahwa untuk masyarakat yang ingin membuka rekening tabungan haji sebaiknya membuka di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Utama Surabaya (Bank Jatim). Dimana memiliki suatu produk simpanan, salah satunya yaitu Tabungan Haji yang dapat membantu serta memudahkan pada saat proses administrasi atau syarat wajib yang harus dipenuhi oleh nasabah saat mendaftar sebagai calon jamaah haji.

## Saran

Setelah melakukan penelitian dan mempelajari permasalahan-permasalahan yang telah diutarakan sebelumnya, penulis mencoba memberikan saran yang berkenaan pada Pelaksanaan Tabungan Haji Di Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya sebagai berikut:

1. Apabila sistem Internetnya *trouble*, maka pihak Bank akan segera menginformasikan hari besoknya kepada calon jamaah, dengan melalui via *telephone, e-mail*, atau pun kirim surat.
2. Adanya calon jamaah haji yang meninggal, sebelum jadwal keberangkatan ibadah haji yang sudah ditetapkan oleh Depag, maka saran penulis diminta untuk ahli waris segera mengurus berkas-berkas ke kantor Departemen Agama/Kementerian Agama guna mempersingkat jangka waktu pengembalian setoran. Dikarenakan oleh pihak bank jatim, untuk pengembalian setoran diberikan jangka waktu selama satu bulan sampai dengan tiga bulan, dengan cara di transfer ke dalam rekening tabungan biasa secara berkala. Dan untuk Rekening Tabungan Haji tersebut akan ditutup.
3. Apabila calon jamaah tidak mampu memenuhi kekurangan BPIH tersebut, maka konsekuensinya yaitu waktu untuk pemberangkatan pergi haji calon jamaah tersebut ditunda/diundur di tahun berikutnya.

## Implikasi Penelitian

1. Maka pihak bank segera memperbaiki sistem jaringan internetnya serta selalu melakukan pengontrolan terhadap jaringan tersebut agar tidak mengganggu semua pihak yang berhubungan dengan sistem internet.
2. Maka pihak bank akan menginformasikan khususnya terhadap calon jamaah lansia (diatas 75 tahun) melalui brosur, yang dimana berisi tentang langkah-langkah/prosedur apabila fisik jamaah tidak kuat/tidak mampu sehingga memerlukan adanya pendamping.
3. Sebaiknya pihak bank memberikan produk dana pinjaman tersendiri khusus bagi calon jamaah haji yang sedang kekurangan dana dalam membiayai BPIH yang di selenggarakan oleh Departemen Agama.

Demikianlah akhir dari Tugas Akhir ini serta Simpulan dan Saran yang disampaikan agar berguna untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan juga berguna bagi kemajuan Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya serta dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi yang membacanya.

## DAFTAR RUJUKAN

Budisantoso, Totok dan Nuritomo. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*

*Lain* (Edisi3). Jakarta : Salemba Empat.

Falina Aisyah Faurus. 2016. "Pelaksanaan Tabungan Haji di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Gresik". Tugas Akhir Diploma tak diterbitkan, STIE Perbanas Surabaya.

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Haji Sepanjang Hayat. 2012. (Online).

Ismail. 2013. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Kencana.

Kasmir. 2012. *Dasar - dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2010 tentang *Kementerian Agama Republik Indonesia*.

Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2015 tentang *Kementerian Agama Republik Indonesia*.

Silvi Alin. *Customer Service* di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Utama Surabaya. Surabaya. 20 Maret 2017.

Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan*.

Undang – Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*.

Undang – Undang Departemen Agama No. 13 Tahun 2008

tentang *Penyelenggara Ibadah Haji*.

Undang – Undang Departemen Agama No. 34 Tahun 2009 tentang *Penyelenggara Ibadah Haji*.

www.bankjatim.co.id. *Struktur*

*Organisasi*. Bank Jatim (Online)

(<http://www.bankjatim.co.id/id/informasi/tentang-bankjatim/manajemen/struktur-organisasi>, diakses 18 April 2017).

(<http://www.iphi.web.id/2016/01/04/ke-menag-segera-terbitkan-prosedur-baru-berikut-syarat-dan-prosedur-daftar-haji-sebelumnya/>, diakses 24 Maret 2017).

www.bankjatim.co.id. 2017 (Online)

(<http://www.bankjatim.co.id/id/informasi/tentang-bankjatim/profil>, diakses 31 Maret 2017).

www.bilvopedia.com. *sejarah-*

*berdirinya-kementerian-agama*. 2017. (Online).

(<http://www.bilvopedia.com/2017/01/sejarah-berdirinya-kementerian-agama.html#.WNTDZWc37Fg>, diakses 24 Maret 2017).